

ABSTRAK

Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan instrumen hukum yang memberikan jaminan kepastian, ketertiban, penegakkan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Penulisan hukum ini berisi untuk mengetahui pengaturan impor paralel di beberapa negara dan pandangan penyelesaian terhadap Putusan Nomor 2073/K/Pid.Sus/2011. Masalah penulisan hukum ini didasarkan adanya praktik impor paralel yang belum memiliki payung hukum di Indonesia. Kegiatan impor paralel melibatkan adanya distributor tidak resmi dan tidak adanya lisensi resmi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang impor paralel tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian pada pengadilan di Indonesia masih kurang jelas mengenai batasan impor paralel dikarenakan minimnya pengetahuan terhadap praktik impor paralel.

Kata Kunci: Merek, Impor Paralel, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

ABSTRACT

The background of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is a legal instrument that guarantees certainty, order, enforcement and legal protection with the essence of justice and truth. The writing of this law contains to find out parallel import arrangements in several countries and the settlement view on Decision Number 2073 / K / Pid.Sus / 2011. This legal writing problem is based on the existence of parallel import practices that do not yet have a legal umbrella in Indonesia. Parallel import activities involve the presence of unofficial distributors and the absence of official licenses.

This study uses the normative juridical method, which is research based on existing legal norms and also looks at the facts that occur. Data collection methods used in this research are document study research to get the conception of theory and doctrine, opinions or thoughts related to the object of this study which can be in the form of laws and regulations, other scientific works.

The results showed that the regulation of parallel imports was not regulated in Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Settlement in court in Indonesia is still unclear about the limitations of parallel imports due to lack of knowledge of parallel import practices.

Keywords: *Mark, Parallel Import, Law Number 20 year 2016*